

# Ringkasan Produk Broadform Liability Insurance

CHUBB®



Saat ini tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap tuntutan dari pihak ketiga cukup meningkat, terutama pada sektor korporasi. Terlepas dari besaran modal dan status perusahaan, setiap organisasi/institusi berhadapan dengan risiko tuntutan hukum dari pihak ketiga.

Broadform Liability Insurance merupakan produk asuransi yang dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap tuntutan tanggung jawab hukum dari pihak ketiga atas kerugian berupa cedera tubuh dan kerusakan harta benda akibat kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung.

Produk asuransi ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membayar penggantian kerugian sehubungan dengan cedera pribadi dan kerusakan harta benda.
2. Membayar semua biaya dan beban hukum yang wajar yang timbul akibat adanya tuntutan dari pihak ketiga.
3. Opsi perluasan jaminan otomatis dan berdasarkan pilihan.

## Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak

mencakup keseluruhan perlindungan Broadform Liability Insurance. Anda diperkenankan membaca isi ketentuan polis dan ikhtisar polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin.





#### A. Manfaat Utama

Chubb akan mengganti rugi Tertanggung terhadap semua jumlah di mana Tertanggung secara hukum menjadi wajib membayar Ganti Rugi sehubungan dengan:

- a. Cedera Pribadi
- b. Kerusakan Harta Benda

#### B. Perluasan Otomatis

##### 1. Biaya Pembelaan

Sehubungan dengan setiap tanggung jawab untuk Ganti Rugi yang bisa ditanggung, Chubb akan membayar Biaya Pembelaan.

##### 2. Kelebihan Tanggung Gugat Kendaraan

Pengecualian Kendaraan tidak berlaku untuk Cedera Pribadi atau Kerusakan Harta Benda sebagai akibat dari kepemilikan, kepunyaan, pengendalian atau penggunaan oleh atau atas nama Tertanggung atas setiap Kendaraan atau trailer yang terpasang daripadanya.

##### 3. Harta Benda dalam Perawatan, Penitipan atau Pengendalian Tertanggung

Pengecualian Harta Benda dalam Perawatan, Penitipan atau Pengendalian Tertanggung tidak berlaku pada:

- lokasi yang disewakan, dikontrakkan atau disewakan oleh Tertanggung;
- Kendaraan (selain dari Kendaraan yang dimiliki oleh atau digunakan oleh atau atas nama Tertanggung) dalam perawatan, penitipan atau pengendalian Tertanggung namun hanya selama Kendaraan tersebut berada di tempat parkir yang dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung selain sebagai untuk pendapatan atau penghargaan sebagai pengoperasi tempat parkir;

- pakaian dan barang pribadi direktur, Karyawan dan pengunjung; dan/atau
- harta benda lain (tidak dimiliki oleh Tertanggung) yang secara sementara berada dalam kepemilikan Tertanggung.

##### 4. Polusi yang Tiba-tiba dan Tidak Sengaja

Pengecualian Polutan tidak berlaku untuk Cedera Pribadi atau Kerusakan Harta Benda yang timbul dari suatu kejadian yang tiba-tiba, bisa diidentifikasi, tidak diinginkan dan tidak terduga dari sisi pandang Tertanggung.

#### Besar Premi yang Harus Anda Bayar

Kisaran tarif premi berkisar dari 0,15% sampai dengan 0,60% dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Jenis Lingkup Usaha
2. Total Pendapatan Tahunan
3. Batas Pertanggungan
4. Lokasi Pertanggungan dan Kondisi Lingkungan Sekitar

#### Biaya-biaya yang Dikenakan

Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Premi - yang telah mencakup biaya komisi;
2. Biaya polis sebesar Rp50.000,- (USD50); dan
3. Biaya materai sebesar Rp6.000,- (USD6).

## Simulasi Perhitungan Premi

Nasabah PT XYZ yang merupakan produsen dan pemilik pabrik produk olahan sari kelapa setuju untuk membeli polis Broadform Liability Insurance yang memberikan jaminan perlindungan Tanggung Gugat Publik dan Tanggung Gugat Produk dengan informasi sebagai berikut:

- Total pendapatan tahunan senilai USD20.000.000
- Batas pertanggungan sebesar USD1.000.000 per kejadian dan dalam jumlah keseluruhan untuk masing-masing jaminan
- Wilayah dan yurisdiksi polis adalah Indonesia
- Lokasi tertanggung terletak di kawasan industri

Berdasarkan faktor-faktor diatas dan pertimbangan analisa *underwriting*, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar:

- Tanggung Gugat Publik = 0,15%
- Tanggung Gugat Produk = 0,45%

Dengan demikian, nilai premi yang harus dibayarkan untuk jangka waktu asuransi selama satu tahun adalah:

Premi Tanggung Gugat Publik (0,15% x USD 1.000.000)	= USD	1.500
Premi Tanggung Gugat Produk (0,45% x USD 1.000.000)	= USD	4.500
Biaya Polis dan materai	= USD	56+
<b>Total</b>	<b>=USD</b>	<b>6.056</b>



## Simulasi Perhitungan Klaim

### Contoh 1

**Ganti Rugi Tanggung Gugat Publik**  
PT XYZ yang bergerak di bidang produksi makanan olahan sari kelapa sudah seharusnya melakukan pemeliharaan yang baik terhadap pabrik maupun mesin-mesin sehubungan dengan kegiatan produksi mereka. Diketahui akibat kurangnya pemeliharaan sanitasi pada gedung pabrik menyebabkan adanya genangan air pada beberapa lokasi gedung. Hal ini berakibat pada cedera badan yang diderita oleh pihak vendor yang terpeleset ketika sedang mengunjungi pabrik. Tuntutan yang diajukan dan disepakati untuk pengobatan pihak ketiga adalah sebesar USD50.000. Risiko yang ditanggung sendiri sehubungan dengan Tanggung Gugat Publik adalah sebesar USD200 per kejadian.

Berdasarkan kasus diatas, pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

• Nilai Klaim	= USD	50.000
• Risiko yang ditanggung sendiri	= USD	200
<b>Total Manfaat Klaim yang Dibayarkan</b>	<b>= USD</b>	<b>49.800</b>

### Contoh 2

**Ganti Rugi Tanggung Gugat Produk**  
PT XYZ yang telah membeli polis Broadform Liability Insurance melakukan kegiatan penjualan domestik terhadap produk nata de coco. Setelah beberapa bulan berjalan dari tanggal pembelian polis mereka mendapatkan tuntutan dari pihak konsumen akibat penemuan kontaminasi logam dan *Salmonella* yang terdapat pada produk nata de coco yang mereka produksi. Hal tersebut menyebabkan konsumen menderita sakit pada saluran pencernaan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Jumlah tuntutan yang diajukan dan yang telah disepakati adalah sebesar USD250.000.

Risiko yang ditanggung sendiri sehubungan dengan Tanggung Gugat Produk adalah sebesar USD2.500 per kejadian.

Berdasarkan kasus diatas, pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

• Nilai Klaim	= USD	250.000
• Risiko yang ditanggung sendiri	= USD	2.500
<b>Total Manfaat Klaim yang Dibayarkan</b>	<b>= USD</b>	<b>247.500</b>

## Proses Pembelian Asuransi

Pembelian produk asuransi ini dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan permintaan asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230  
E-mail: contact.id@chubb.com

## Hal-hal yang Tidak Dijamin

Chubb tidak mengganti rugi terhadap tanggung jawab yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau secara apapun berhubungan dengan:

- Pesawat Terbang**  
Kepemilikan, operasional atau navigasi dari setiap Pesawat Terbang atau *hovercraft*.
- Produk Pesawat Terbang**  
Setiap Produk yang digabungkan dengan pengetahuan Tertanggung dalam sebuah Pesawat Terbang yang berhubungan dengan keselamatan, propulsi, navigasi atau kemampuan terbang suatu Pesawat Terbang.
- Asbes**  
Asbes atau bahan yang mengandung asbes.
- Tanggung Gugat Kontraktual**  
Tanggung gugat yang diasumsikan berdasarkan kontrak, perjanjian atau jaminan kecuali hingga sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat tersirat oleh hukum karena tidak adanya kontrak, perjanjian, atau jaminan tersebut.
- Tanggung Gugat Pekerjaan**
  - (a) Tanggung jawab pemberi kerja untuk setiap Cedera Pribadi Karyawan yang timbul dari dan sehubungan dengan pekerjaannya oleh Tertanggung dalam Usahanya.
  - (b) Semua dana, skema, polis asuransi atau swa-asuransi sesuai dengan atau diisyaratkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan kompensasi pekerja baik asuransi tersebut telah terpengaruhi atau tidak.

- (c) Setiap penghargaan industri atau perjanjian atau determinasi di mana tanggung gugat tersebut tidak akan diberlakukan jika tidak ada penghargaan industri atau perjanjian atau determinasi tersebut.
- (d) Setiap Praktik Karyawan.
- 6. Denda, Penalti dan Kerusakan**  
Denda, penalti, *punitive, exemplary*, dilikuidasi atau kerusakan yang diperparah atau penggandaan ganti rugi kerusakan.
- 7. Kehilangan Kegunaan**  
Kehilangan kegunaan pada harta benda berwujud, yang secara fisik belum rusak atau hancur, sebagai akibat dari:
- (a) keterlambatan pada atau kurangnya kinerja oleh atau atas nama Tertanggung sehubungan dengan setiap kontrak atau perjanjian; atau
  - (b) kegagalan suatu Produk atau pekerjaan yang dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung untuk memenuhi tingkat kinerja, kualitas, kebugaran atau daya tahan yang dijamin atau diwakili oleh Tertanggung.
- 8. Polutan**
- (a) Pelepasan, penyebaran, rilis, rembesan, migrasi atau bocornya Polutan, termasuk, tanpa batasan, biaya pengetesan, pengawasan, perawatan, detoksifikasi, memindahkan, menetralkan atau membersihkan Polutan; atau
  - (b) Biaya pencegahan bocornya Polutan.
- 9. Cacat Produk**  
Kerusakan Harta Benda pada:
- (a) setiap Produk atau bagian daripadanya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh cacat di dalamnya atau sifat berbahaya atau ketidaksesuaian daripadanya; atau
  - (b) setiap bagian harta benda yang harus diperbaiki, direkondisi atau diganti dengan alasan kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh Tertanggung
- atau atas nama Tertanggung, atau dengan alasan bahan atau peralatan yang atau yang terbukti cacat atau tidak cukup sehubungan dengan pekerjaan tersebut.
- 10. Jaminan Produk**  
Setiap jaminan produk atau garansi yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung.
- 11. Penarikan Kembali Produk**  
Penarikan, penarikan kembali, inspeksi, perbaikan, penyesuaian, pemindahan, penggantian atau kehilangan kegunaan suatu Produk atau pekerjaan yang diselesaikan oleh atau untuk Tertanggung dan/ atau penarikan atau penarikan kembali setiap harta benda dimana Produk tersebut membentuk suatu bagian.
- 12. Tanggung Gugat Profesional**  
Pemberian atau kegagalan memberikan nasihat profesional atau layanan oleh Tertanggung.
- 13. Harta Benda dalam Perawatan, Penitipan atau Pengendalian Tertanggung**  
Kerusakan Harta Benda pada harta benda yang dimiliki oleh Tertanggung atau dalam perawatan, penitipan, atau pengendalian Tertanggung.
- 14. Radioaktivitas**  
Radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari setiap bahan bakar, senjata atau limbah nuklir baik terjadi secara natural atau sebaliknya; sifat bahaya radioaktif, beracun, peledak atau harta benda berbahaya lainnya dari setiap perakitan nuklir peledak atau komponen nuklir daripadanya; atau penyimpanan, transportasi, perakitan, pembongkaran, pemeliharaan atau pengoperasian setiap senjata nuklir atau komponen nuklir daripadanya.
- 15. Sanksi**  
Setiap klaim terhadap Tertanggung sepanjang ketentuan dari suatu pertanggungan, atau pembayaran atas suatu klaim atau keuntungan disini akan mengeksplosi Chubb atau induk perusahaannya kepada sanksi, larangan atau pembatasan yang dilaksanakan sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa atau sanksi perdagangan dan ekonomi, hukum atau peraturan Republik Indonesia, Uni Eropa, Inggris, atau Amerika Serikat.
- 16. Operasional Berdomisili di Amerika Serikat/Kanada**  
Operasional Tertanggung yang berdomisili di Amerika Serikat, Kanada dan masing-masing protektorat dan wilayahnya.
- 17. Kendaraan**  
Penggunaan setiap Kegunaan yang dimiliki oleh, atau secara fisik atau hukum dikendalikan oleh Tertanggung yang secara hukum harus didaftarkan dan/atau sehubungan dengan asuransi yang mana yang diwajibkan oleh undang-undang.
- 18. Perang**  
Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pembangkangan, huru-hara yang diasumsikan sebagai proporsi atau menjadi bagian timbulnya pembangkitan popularitas, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer, atau setiap tindakan seseorang atau orang-orang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan organisasi objek yang menyertakan penggulingan atau memengaruhi *de jure* atau *defacto* pemerintah oleh terorisme atau dengan cara kekerasan apa pun.
- 19. Kendaraan Air**  
Kepemilikan, pengoperasian atau navigasi setiap Kendaraan Air yang panjangnya melebihi 8 meter pada saat di atas, di dalam atau di bawah air.



## Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

## Pembatalan Polis

### Kapan Anda Dapat Membatalkan?

Anda dapat membatalkan Polis ini dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230  
E-mail: contact.id@chubb.com

Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.

### Kapan Chubb Dapat Membatalkan?

Chubb dapat membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 hari kepada Tertanggung dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau apabila disyaratkan oleh otoritas hukum manapun.

## Prosedur Klaim

Anda wajib segera setelah mengalami kerugian, melakukan hal sebagai berikut:

- (i) Segera memberitahukan Chubb melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan;
- (ii) Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan;
- (iii) Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Chubb;
- (iv) Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Chubb termasuk, tapi tidak terbatas pada,
  1. Formulir klaim
  2. Rincian kerusakan harta benda atau cedera pribadi
  3. Foto-foto sehubungan dengan klaim
  4. Surat tuntutan dari pihak ketiga ke Tertanggung
  5. Surat pernyataan dari pihak ketiga yang menerangkan apakah mereka memiliki/tidak memiliki polis yang menjamin risiko tersebut.
- (v) Segera memberitahukan Polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan adanya klaim atas asuransi ini, Anda harus segera memberitahukan secara tertulis tentang klaim tersebut pada bagian klaim Chubb yang beralamat di:

PT Chubb General Insurance Indonesia  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230  
T +62 (21) 2949 8500  
F +62 (21) 2949 8511  
E contact.id@chubb.com

## Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

### Tahapan Pertama - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

#### 1. Hotline Customer Care

Anda dapat menghubungi Call Center Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor 1500 257; atau

#### 2. E-mail

Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com. Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor Polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan.

Unit Layanan Keluhan (*Complaint Handling Chubb*) akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan obyektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan.

Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

### Tahapan Kedua - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan obyektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau pengadilan.

## Dimana Anda Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

- **Hotline Call Center**

Anda dapat menghubungi Call Center Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor *hotline* 1500 257; atau

- **Surat Elektronik (E-mail)**

Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com

## Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

## Hubungi Kami

### PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500  
F: +62 (21) 2949 8511  
E: contact.id@chubb.com

[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)  
Hotline 24 jam 1500 257

**Chubb. Insured.<sup>SM</sup>**

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.

© 2020 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo Chubb, Bukan sekedar perlindungan. Craftsmanship.<sup>SM</sup> dan seluruh terjemahannya, serta Chubb. Insured.<sup>SM</sup> merupakan merek dagang milik Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.